

Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Noora Nuzul Fithra, Triana Sofiani

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

nooranuzulalfithra@gmail.com

Abstract:

The difference in the term of office of the Chairman and Deputy Chief Justice of the Constitutional Court in every amendment to the Law on the Constitutional Court. Changes in tenure that are relatively short in time allow intervention or influence within the institution of the Constitutional Court. Moreover, the judiciary requires a longer time in carrying out its tenure so that its performance is more optimal. Changes in the term of office in each change of the Law also create confusion, especially for the public in understanding a Law. So that it is not in accordance with the purpose of establishing a rule of law. The purpose of this study is to determine the causes and legal consequences of inconsistencies in the norms for determining the term of office of the Chairman and Deputy Chairman of the Constitutional Court. This research uses a conceptual approach, a statutory approach, and a historical approach. The changing tenure greatly opens up opportunities for the emergence of interests from the proposing institution. Moreover, it can be said that in a short period of time there have been changes for the sake of changing the term of office of the Chairman and Deputy Chief Justice of the Constitutional Court. Inconsistencies in norms can occur due to changes in legislation, as for the morph of changes in laws that cause inconsistencies in legal norms, among others: factors of legislation, independence, and factors of interest.

Keywords: *inconsistency; norms; tenure; Constitutional Court.*

Abstrak:

Perbedaan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi disetiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan masa jabatan yang terbilang singkat jarak waktunya memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh di dalam institusi Mahkamah Konstitusi. Apalagi untuk lembaga peradilan memerlukan waktu yang lebih lama dalam menjalankan masa jabatannya agar kinerjanya lebih optimal. Perubahan masa jabatan dalam setiap perubahan Undang-Undang juga memunculkan kebingungan kebususnya bagi masyarakat dalam memahami sebuah Undang-Undang. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah aturan hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab dan akibat hukum dari inkonsistensi norma penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan historis. Masa jabatan yang berubah-ubah sangat membuka peluang munculnya kepentingan dari lembaga pengusul. Apalagi bisa dibidang dalam jangka waktu yang singkat terjadi perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Inkonsistensi norma bisa terjadi karena

adanya perubahan undang-undang, adapun morif perubahan undang-undang yang menjadi sebab inkonsistensi norma hukum antara lain : faktor legislasi, independensi, serta faktor kepentingan

Kata Kunci: *inkonsistensi; norma; masa jabatan; Mahkamah Konstitusi.*

Pendahuluan

Perbedaan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi disetiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi mulai dari menjabat selama 3 tahun menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lalu menjadi 2 tahun 6 bulan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta masa jabatan selama 5 tahun menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan masa jabatan yang terbilang singkat jarak waktunya memungkinkan adanya intervensi atau pengaruh di dalam institusi Mahkamah Konstitusi. Apalagi untuk lembaga peradilan memerlukan waktu yang lebih lama dalam menjalankan masa jabatannya agar kinerjanya lebih optimal. Perubahan masa jabatan dalam setiap perubahan Undang-Undang juga memunculkan kebingungan khususnya bagi masyarakat dalam memahami sebuah Undang-Undang. Sehingga hal itu tidak sesuai dengan tujuan dibentuknya sebuah aturan hukum.

Adanya Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia merupakan hasil amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mengemban tugasnya Mahkamah Konstitusi sendiri dilakukan secara merdeka dan bertanggung jawab. Pernyataan inilah yang sejalan dengan amanat dalam Pasal 24C Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Tahun 2003 Nomor 24 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, pada saat ini Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga yang Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Fauzan et al., 2022; Muhtada & Diniyanto, 2017, 2021a; Sutyoso, 2016).

Sedangkan Pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi. Disebutkan wewenang dari Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan tentang kekuasaan lembaga negara yang dikuasakan oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebab Indonesia sudah membuat perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dimana Indonesia memakai prinsip baru untuk sistem ketatanegaraan salah satunya adalah *separation of powers* (prinsip pemisahan kekuasaan) serta *check and balances*. *Separation of powers* (pemisahan kekuasaan) serta *check and balances* diadopsi oleh sistem ketatanegaraan digunakan sebagai ganti dari supremasi parlemen yang dulu berlaku (Bintari, 2013; Diniyanto, 2022d, 2022c, 2022a, 2022b, 2023d, 2023a, 2023b, 2023e, 2023c; Muhtada & Diniyanto, 2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi akan menampung keluhan, permohonan, dan ketidaksetujuan rakyat dalam forum bebas dan merdeka, pada akhirnya memutus secara final dan mengikat pada tingkat pertama dan terakhir. Apabila Mahkamah Konstitusi setuju dan menyatakan undang-undang tertentu inkonstitusional karena melanggar prinsip-prinsip dasar, baik yang bersifat hak-hak manusia atau keadilan yang diatur konstitusi, maka undang-undang tersebut tidak sah serta tidak mengikat secara hukum (Bachtiar, 2015; Pratama, 2017, 2021).

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban dalam memutuskan pendapat yang disampaikan oleh DPR kepada Presiden atau Wakilnya yang diduga melanggar hukum, sehingga sudah tidak terpenuhinya kualifikasi dalam persyaratan menjadi Presiden dan Wakil Presiden sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang melaksanakan peradilan konstitusi (*constitutional court*) karena adanya Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan dibawahnya (Bintari, 2013, p. 84).

Mahkamah Konstitusi terdiri dari Ketua serta Wakil sekaligus sebagai anggota dan tujuh anggota hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi berjumlah sembilan orang hakim konstitusi diatur dalam Keputusan Presiden. Hakim hakim tersebut adalah tiga orang yang dipilih Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, serta tiga orang oleh Presiden. Rapat dipimpin hakim yang tertua untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Periode jabatan dari Hakim Konstitusi tidak bisa terpisah dengan prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Kemandirian dari kekuasaan kehakiman merupakan turunan dari prinsip kekuasaan yang merdeka. Selaras juga dengan landasan konstitusional sesuai Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 didalamnya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan bersifat merdeka dalam melaksanakan peradilan menegakan hukum dan keadilan. Masa jabatan dari Hakim

Konstitusi yaitu 15 tahun berdasarkan Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun untuk Hakim Konstitusi saat ini (Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi) menjabat, menggunakan Ketentuan Peralihan bahwa sampai dengan usia 70 tahun dalam menjabat Hakim Konstitusi (Hantoro, 2020).

Sedangkan jabatan Ketua dan Wakil Ketua terlihat tidak konsisten seiring dengan adanya perubahan pada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi merupakan Hakim Konstitusi dan dipilih oleh Hakim Konstitusi serta menjabat selama tiga tahun.

Adanya perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terutama dalam Pasal 4 dan penambahan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a). Dalam ayat 3 disebutkan bahwa masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi adalah selama dua tahun enam bulan dihitung mulai dari tanggal diangkat sebagai ketua dan wakil. Sedangkan pasal tambahan yaitu 3a menyebutkan jika Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi bisa dipilih kembali menjadi Ketua dan Wakil Ketua hanya untuk sekali lagi masa jabatan.

Terjadi perubahan bunyi pasal yang berhubungan dengan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, yakni disebutkan dalam ayat 3 bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menjabat selama lima tahun sejak diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan yang sudah disebutkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjelaskannya dengan dua putusan karena memunculkan tafsir konstitusional, yakni Putusan No. 53/PUU-XIV/2016 serta Putusan No. 73/PUU/XIV/2016. Mahkamah Konstitusi berpandangan dalam putusan tersebut bahwa masa jabatan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan konsep independensi dan imparialitas dari lembaga peradilan. Apalagi cara dan langkah rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga politik merupakan pintu gerbang seleksi hakim konstitusi. Maka Undang-Undang harusnya menempatkan periode jabatan hakim konstitusi menjadi masa jabatan yang lebih panjang, hal itu diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Baihaki, 2019).

Perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua dilihat dari pembentukan norma maka semestinya dalam ketentuan perumusan Undang-Undang,

pembentuk Undang-Undang mendasari konstruksi norma materil seperti ungkapan Van der Vlies yaitu : (a) Asas terminologi serta sistematika yang jelas (*Het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematized*), (b) Asas dapat dikenali (*Het beginsel van de kenbaarheid*), (c) Asas persamaan hukum (*Het rechtsgelijkeheidsbeginsel*), (d) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individu (*Het beginsel van de individuals rechtbedeling*) (Yuliandri, 2011, p. 113).

Pro dan kontra muncul karena masa jabatan Hakim Konstitusi khususnya Ketua dan Wakil Ketua yang berubah-ubah. Hal itu karena penambahan atau pengurangan masa jabatan Hakim Konstitusi mempunyai dampak positif dan negatif. Berdampak positif karena akan mengurangi *lobbying* antara calon hakim dengan lembaga pengusulnya. Sedangkan dampak negatifnya bisa memunculkan adanya kepentingan golongan tertentu sehingga bisa terjadi kesewenang-wenangan dan tidak adanya regenerasi hakim (Nafisah, 2022, p. 7).

Adapun penelitian-penelitian yang relevan dapat penulis jabarkan. Penelitian yang pertama yaitu, penelitian yang dilakukan Novianto Murti Hantoro (2020) berjudul “Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”. Hasil dari penelitian Novianto adalah bahwa waktu menjabat hakim yaitu 5 tahun kemudian bisa menjabat lagi untuk sekali periode selanjutnya merupakan *open legal policy* serta sama sekali tidak pernah disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun menyamakan masa jabatan hakim konstitusi dengan institusi negara yang lain seperti Presiden dan DPR tidak tepat sebab Presiden dan DPR dipilih menggunakan Pemilu sedangkan hakim konstitusi tidak dipilih dengan cara Pemilu serta tidak ditentukan berapa lama masa jabatannya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena hakim konstitusi bukan jabatan politik seperti Presiden dan DPR.

Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan hakim konstitusi menjabat sampai usia pensiun yaitu 70 tahun, dengan tidak ditentukan lama jabatan. Perubahan itu sejalan dengan minimal usia untuk memenuhi syarat sebagai calon hakim menjadi 55 tahun. Hakim konstitusi saat ini tunduk pada ketentuan peralihan, yakni berakhirnya masa jabatan sampai usia 70 tahun dengan ketentuan bahwa masa jabatan total tidak lebih dari 15 tahun. Dalam menentukan masa jabatan dari hakim konstitusi mempunyai dampak pada kemandirian kekuasaan kehakiman. Adanya *renewable term* atau masa jabatan selanjutnya memungkinkan peluang terhadap politik yang berpengaruh saat pengangkatan hakim konstitusi pada periode kedua, hal inilah memiliki dampak dalam meminimalisir kemandirian kekuasaan kehakiman. Penghapusan periode kedua seperti sudah disepakati oleh DPR memberikan dampak yang baik kepada kemandirian kekuasaan kehakiman, tetapi butuh diiringi dengan peningkatan mekanisme seleksi dan pengawasan terhadap hakim konstitusi.

Persamaan penelitian oleh Novianto Murti Hantoro dengan peneliti adalah sama sama meneliti periode masa jabatan hakim konstitusi, yaitu perubahan periode jabatan dari hakim konstitusi pada perubahan Undnag-Undnag tentang Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya dengan penelitian yang akan diteliti adalah, Novianto fokus pada periode masa jabatan hakim konstitusi dengan dampaknya terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman. Sedangkan peneliti akan fokus pada norma penentuan masa jabatan hakim konstitusi.

Penelitian kedua yaitu Skripsi karya Muhammad Reza Baihaqi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berjudul “Problematika *Open Legal Policy* dalam Periodesasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi” (2019). Hasil dari penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan hukum terbuka yang dikenal dengan istilah *open legal policy* pembentukan peraturan Undang-Undang pada saat menentukan masa jabatan hakim konstitusi menimbulkan problem mengenai kemandirian dari kekuasaan kehakiman. Disebabkan penerapan periodesasi tersebut rentan pengaruh ke dalam ke kuasaan kehakiman dengan adanya masa jabatan yang diperpanjang pada periode dimana pada waktu berikutnya apabila akan mencalonkan lagi dirinya.

Idealnya masa jabatan hakim mempunyai jangka waktu relatif lebih lama tanpa periodesasi. Menurut penulis lazimnya masa jabatan hakim konstitusi disamakan masa jabaatan hakim agung dengan batasan usia produktif 70 tahun. Jadi apabila seorang hakim diangkat mulai umur 45 tahun, maka ia mempunyai jangka waktu 25 tahun untuk menjadi hakim konstitusi. Persamaan peneliti adalah sama-sama meneliti periode masa jabatan hakim konstitusi. Perbedaannya peneliti yaitu, penelitian yang dilakukan Muhammad Reza Baihaqi meneliti prooblematika *open legal policy* dalam periodesasi masa jabatan hakim konstitusi. Sedangkan peneliti akan meneliti pengaruh inkonsistensi norma penentuan masa jabatan hakim konstitusi.

Penelitian ketiga yaitu karya Ali Marwan HSB berjudul “Peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Memengaruhi Putusan Mahkamah Konstitusi” (2019). Penelitian ini membahas pengangkatan hakim konstitusi oleh 3 lembaga negara belum ada keseragaman dalam proses pengangkatannya serta pengangkatan kembali atau perpanjangan masa jabatannya. Selain itu kedudukan Ketua Mahkamah Konstitusi adalah sama dalam proses pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Untuk memutuskan suatu perkara, cara terakhir yang digunakan adalah voting. Suara Ketua Mahkamah Konstitusi juga sama nilainya dengan suara hakim konstitusi lainnya. Berkaitan dengan perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi disarankan agar dilakukan perubahan atas Undang-Undang Mahkamah Konstitusi supaya mengakomodir pengaturan mengenai mekanisme perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi pada periode jabatan yang kedua.

Persamaan dengan penelitian penulis adalah mengenai masa jabatan hakim konstitusi. Namun dalam penelitian yang dilakukan penulis akan fokus pada masa jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi sedangkan penelitian Ali fokus pada masa jabatan hakim konstitusi tetapi tidak spesifik pada Ketua Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya Ali membahas peran Ketua Mahkamah Konstitusi dalam memengaruhi Keputusan Mahkamah Konstitusi sedangkan penulis membahas mengenai inkonsistensi norma dalam penentuan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Penelitian keempat skripsi dari Afriza Lintang Pratiwi dengan judul “Politik Hukum Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perspektif Masalah” (2022). Hasil penelitian ini adalah politik hukum pengaturan masa jabatan hakim konstitusi mempunyai tujuan untuk kemaslahatan yakni untuk memperkuat independensi dari Mahkamah Konstitusi. Pengaturan itu berimplikasi terhadap jabatan dari Hakim Konstitusi sehingga berkurangnya pengaruh politik bagi Hakim Konstitusi pada pengangkatan periode kedua. Tetapi ruang evaluasi bagi Hakim Konstitusi melalui sistem seleksi pencalonan untuk periode kedua menjadi hilang.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah membahas mengenai pengaturan masa jabatan dari Hakim Konstitusi. Namun penelitian yang dilakukan Afriza Lintang Pratiwi ini membahasnya melalui perspektif dari *masalah*. Sedangkan peneliti berfokus pada norma mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang inkonsisten.

Penelitian kelima adalah jurnal berjudul “Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Di Indonesia” (2022) karya Muslim Lobubun, Yohanis Anton Raharusun, dan Iryana Anwar. Penelitian ini membahas mengenai perubahan peraturan daerah yang tidak diiringi dengan perubahan berbagai undang-undang sektoral sehingga berakibat inkonsistensi undang-undang dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk menata perundang-undangan pemerintah daerah, tapi tidak diikuti perubahan undang-undang sektoral sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan pemerintah daerah, diantaranya, inkonsistensi kewenangan peraturan perundang-undangan sektoral dan pemerintahan, inkonsistensi perundang-undangan dan implementasinya, inkonsistensi pendanaan, inkonsistensi penegakan hukum, dan inkonsistensi pengawasan dan pembinaan sehingga perlu penataan ulang, evaluasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral agar sejalan dengan undang-undang pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai inkonsistensi norma hukum. Namun berbeda pada topik norma hukum yang dibahas, penelitian diatas membahas mengenai inkonsistensi peraturan pemerintah daerah dengan peraturan sekterolnya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah inkonsistensi berkaitan dengan norma hukum yang membahas mengenai masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian dengan objek kajiannya terdiri dari norma/kaidah, asas hukum, perbandingan hukum, peraturan perundang undangan, doktrin, dan yurisprudensi (Amiruddin & Asikin, 2004; Diniyanto, 2019; Diniyanto et al., 2021; Diniyanto & Suhendar, 2020; Diniyanto & Sutrisno, 2022a; Khasna & Diniyanto, 2021; Marzuki, 2011; Prasetyo & Diniyanto, 2021; Said & Diniyanto, 2021). Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan historis. Dalam melakukan penelitian perundang-undangan yakni menggunakan dengan cara telaah pada peraturan perundang-undangan serta juga melakukan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti (Muhaimin, 2022, p. 56). Regulasi yang terkait adalah (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, (d) Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Pendekatan konseptual adalah pendekatan konsep yang dirancang untuk menentukan makna istilah hukum dengan menganalisis bahan hukum (Hajar, 2015). Pendekatan historis adalah pendekatan dilakukan dengan cara mengamati problem yang menjadi dasar dengan hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan terkait isu yang ada pada masyarakat (Marzuki, 2011, p. 24). Dalam penelitian ini berkaitan dengan historis dari pasal dalam Undang Undang Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan penentuan periode jabatan Ketua dan Wakil Mahkamah Konstitusi.

Untuk bahan hukum yang digunakan adalah (a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat; (b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang

digunakan sebagai penjelasan dari bahan hukum primer; dan (c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum sebagai pendukung bahan hukum primer serta sekunder.

Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah sebagai berikut : (a) Inventarisasi, dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dngan penelitian berkaitan. (b) Sistematisasi, penulis melakukan dengan cara memilih mana saja bahan hukum, lalu mengklasifikasi menurut jenis bahan hukum, lalu menyusun hasil penelitian itu dengan berurutan yang dilakukan secara logis, maksudnya mempunyai hubungan serta keterkaitan dari bahan hukum satu dan bahan hukum lain. (c) Kategorisasi, yaitu mengelompokkan sumber bahan hukum yang ada sesuai dengan jenis-jenisnya.

Pembahasan

Inkonsistensi Norma Penentuan Masa Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Norma adalah pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran atau perintah. Baik anjuran atau perintah dapat berisi kaidah yang bersifat positif atau negatif mencakup norma anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk tidak mengerjakan sesuatu, dan norma perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Gustav Radbruch mengemukakan ada 3 konsep pembentukan norma hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum dibuat untuk memberikan keadilan, kepastian, dan manfaat bagi masyarakat sehingga dalam tataran hukum dapat memberikan solusi yang adil bagi sengketa masyarakat.

Inkonsistensi merupakan perubahan kata sifat dari kata konsisten. Konsisten dari kata dalam bahasa latin *con-sistere* yang berarti berdiri bersama. Jadi konsisten bisa dimaknai sesuai, harmoni, atau mempunyai kaitan logis. Kamus Besar Bahasa Indonesia kata konsisten mempunyai arti keyakinan, ketetapan, dan kemantapan pada saat bertindak. Sementara untuk kata inkonsistensi sendiri memiliki arti yang bertolak belakang, kontradiktif, dan tidak sesuai yakni norma hukum merupakan ketidaksesuaian atau kontradiktif antara atura hukum yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembahasan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur pada Pasal 24C Ayat (1) sampai Ayat (6). Dalam Ayat (1) berisi tentang wewenang dari Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan tentang kekuasaan lembaga negara yang dikuasakan oleh Konstitusi atau Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, serta perselisihan hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebab Indonesia sudah membuat perubahan mendasar terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dimana Indonesia memakai prinsip baru untuk sistem ketatanegaraan salah satunya adalah *separation of powers* (prinsip pemisahan kekuasaan) serta *check and balances* (Bintari, 2013, p. 84)

Awalnya jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, “Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun”. Sebelum pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dilakukan rapat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua dengan dipimpin oleh hakim konstitusi yang usianya paling tua.

Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang hanya 3 tahun, jika dikaitkan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah norma Pasal 4 ayat (3) cenderung mempunyai sifat-sifat berbagi kekuasaan saja. Dimana para hakim konstitusi merupakan usulan dari lembaga-lembaga negara yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Lebih ideal apabila pengaturannya seperti ketentuan yang berlaku untuk Mahkamah Agung. Dalam Pasal 8 ayat (7) UU Mahkamah Agung, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkann oleh Presiden.

Terjadi perubahan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada Pasal 4 ayat (3), “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 4 terjadi penambahan ayat yakni ayat (3a), “ Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Kontitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih, dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (kali) masa jabatan”.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memang tidak menentukan nora mengenai masa jabatan bagi hakim konstitusi terlebih lagi Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Masa jabatan 2 tahun 6 bulan dinilai *norm delegated discreision* yang melampui peraturan dasarnya yaitu Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24C ayat (6). Pengaturan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi seyogyanya pembentuk undang-undang bersama Presiden

menentukan norma tersebut tanpa membatasi kebebasan kehakiman dengan tanpa penggunaan masa jabatan dan perodesasi. Seharusnya disamakan dengan lembaga peradilan lainnya dengan dibatasi usia pensiun. Adanya masa jabatan dan perodesasi dapat dinilai sebagai tindakan politik hukum yang tidak teratur dan kekurangan yuridis sesuai dengan peraturan dasar yaitu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 4 ayat (3) disebutkan, “Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim kontitusi untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”.

Perubahan ketiga ini masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua diubah menjadi 5 tahun berdasarkan evaluasi serta perbandingan dengan lembaga negara yang lain, sehingga pembentuk undang-undang mengambil kebijakan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi 5 tahun agar mengoptimalkan kinerja Mahkamah Konstitusi. Namun adanya perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi yang ketiga ini sempat menuai pro dan kontra. Salah satunya adalah revisi undang-undang dilakukan secara tertutup, terburu-buru, dan tanpa melibatkan publik. Menurut Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan dengan tahapan-tahapan, salah satunya adalah dalam proses penyusunannya harus melalui proses penyebarluasan rancangan undang-undang untuk dilakukan pertimbangan salah satunya adalah kepada masyarakat.

Perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi khususnya perubahan yang tidak dilakukan secara optimal bisa menjadikan norma di dalamnya inkonsisten. Ada beberapa motif yang menjadi kemungkinan penyebab dari perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sehingga menjadi inkonsisten, antara lain : (a) Legislasi, Undang-undang bukan hanya menyoal pada legalitas formal tetapi juga berkaitan dengan legitimasi sosial. Krisis legitimasi publik terhadap pembentukan undang-undang bisa jadi karena buruknya proses legislasi, baik dari prosedur ataupun undang-undangnya. Adanya kehendak partai, partisipasi publik yang minim, serta suara rakyat ditunggangi kepentingan sektoral atas pembentukan atau perubahan undang-undang dapat memengaruhi rasionalitas publik. (b) Independensi, Intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan dilakukan dengan melalui pembentukan undang-undang yang mengatur lembaga peradilan. Proses politik yang dilakukan adalah pada

revisi undang-undang kehakiman. Hal itu dilakukan bisa jadi karena pemerintah agar berpengaruh terhadap hakim apabila mengadili perkara yang berkaitan dengan pemerintah. Jika hakim tidak independen maka proses peradilan menjadi sangat transaksional. (c)Kepentingan, Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tanpa ada kejelasan dalam ketentuan peralihan, bisa mengakibatkan hakim konstitusi terjebak dalam konflik kepentingan. Seharusnya revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Pasal-pasal yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena antara satu pasal dengan pasal lain yang dirasa sulit untuk dipahami. Menurut pendapat hakim konstitusi Anwar Usman, seharusnya norma dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan harus saling melengkapi satu sama lain, bukannya menegasikan norma yang lain. Jika itu terjadi maka penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak sesuai dengan kaidah dari pembentukan peraturan perundang-undangan.

Akibat Hukum Terhadap Mahkamah Konstitusi (Independensi Kekuasaan Kehakiman) dan Hakim Konstitusi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata akibat mempunyai makna sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya. Kata dampak hukum/akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit (Hamidi, 2006, p. 200). Suatu norma hukum yang ada dalam undang-undang bisa bersifat larangan, perintah, pembebasan, atau perizinan. Menurut Jimly Asshiddiqie, norma adalah pelembagaan nilai-nilai yang baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, ataupun perintah baik kaidah yang bersifat positif atau negatif, mencakup perintah untuk mengerjakan atau untuk tidak mengerjakan, dan perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Dalam merumuskan sebuah norma hukum harus memperhatikan asas-asas norma hukum yang akan memberikan tujuan umum dari suatu ketentuan undang-undang, juga memperhatikan kesesuaian instrumen penyusunan, konsistensi baik karakteristik dan substansi peraturan perundang-undangan dan kepastian dari suatu penetapan. Di Indonesia banyak peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga rentan memunculkan problem. Sebagai contohnya dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi baik antara pasal yang satu dengan yang lain dalam satu undang-undang, ataupun antara pasal dengan pasal didalam undang-undang yang berbeda.

Perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, bisa dianggap sebagai

tindakan politik yang tidak teratur serta mengandung kekurangan yuridis. Hal itu karena tidak memenuhi bentuk-bentuk yang disyaratkan dalam peraturan dasarnya, yakni kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Dalam negara hukum yang demokratis (*demokratische rechstaat*) atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*) harus ada kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan imparisial. Apapun sistem pemerintahan suatu negara pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak berpihak (*the principles of independence and impartialilty of the judiciary*) harus dijamin dal negara demokrasi konstitusional. Salah satunya adalah dalam menetapkan sebuah norma atau ketentuan tidak mengakibatkan diskriminasi dan inkonsistensi sebuah norma hukum (Diniyanto, 2018; Diniyanto & Kamalludin, 2021; Diniyanto & Muhtada, 2022; Diniyanto & Sutrisno, 2022b; Fauzan et al., 2022; Muhtada & Diniyanto, 2018, 2021b).

Pasal mengenai masa jabatan hakim terlebih Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi bisa dinilai juga pengabaian terhadap peraturan dasar mengenai kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak pernah mengatur baik secara tegas ataupun samar-samar mengenai masa jabatan khususnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Apabila ada potensi terhadap ketidakmerdekaan kekuasaan kehakiman bisa berakibat kualitas putusan, sudah seharusnya tidak ada batasan yang menghalangi kemerdekaan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuam terwujudnya kehidupan bernegara yang denokratis serta negara Indonesia yang berdasarkan pada hukum. Sehingga dengan adanya Mahkamah Konstitusi sebagai wujud untuk meminimalisir tindakan pelanggaran huku pada bidang ketatanegraan. Adanya Mahkamah Konstitusi juga adalah keharusan di dalam negara hukum, konsekuensi perkembangan ketatanegaraan, dan politik hukum konstitusi (Latif, 2009, p. 77).

Pasal Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang inkonsisten menimbulkan pengujian Undang-Undang Mahkamah Kostitusi contohnya Putusan Nomor 53/PUU/XIV/2016 dan Putusan Nomor 73/PUU/XIV/2016. Dimana dalam putusan itu, Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang yang berkaitan dengan eksistensinya. Terkadang putusan Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi benturan asas *ius curia novit* dengan asas *nemo judex idoneus in propria causa*. Sehingga akibatnya Mahkamah Konstitusi melakukan terobosan hukum demi keadilan, bahkan membatalkan norma yang menghalangi Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi. Namun terkadang terobosan hukum membuat Mahkamah Konstitusi kurang tepat dan tidak akuntabilitas dalam

menentukan logika hukum. Efeknya pada ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan sebuah norma hukum (Lailam, 2015, p. 821).

Masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang berubah-ubah terkesan tidak konsisten untuk lembaga negara sekelas Mahkamah Konstitusi. Sehingga dampak paling sederhananya adalah berkurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi. Hakikat Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dimana ketika ada undang-undang yang berdampak terhadap hak konstitusional warga negara Mahkamah Konstitusi memainkan perannya.

Selain itu apabila dalam penentuan masa jabatan dari MK sendiri tidak konsisten, bisa merugikan seorang yang potensial ketika menjadi hakim khususnya Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dikarenakan dibatasinya masa dedikasi dan pemikiran ketika menjabat. Berdampak juga terhadap kurang maksimalnya kinerja dari Mahkamah Konstitusi ketika sering terjadi perubahan masa jabatan. Dimana waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk menyelesaikan perkara-perkara justru disibukkan untuk mengadakan serangkaian rekrutmen serta pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Perubahan pasal masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi beberapa kali terjadi dalam waktu yang terbilang singkat dikhawatirkan berpengaruh pada independensi dari seorang hakim konstitusi itu sendiri. Dimana akan memungkinkan terjadinya proses lobi terhadap lembaga pengusul hakim konstitusi agar memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi. Selain itu bisa memunculkan indikasi ada kepentingan lembaga pengusul terhadap perubahan masa jabatan yang berubah dalam waktu singkat. Sebagai contohnya adalah isu lobbying oleh Arief Hidayat saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mengenai perpanjangan jabatannya sebagai Hakim Konstitusi. Seharusnya mengenai masa perpanjangan atau masa jabatan baik hakim maupun ketua ataupun wakilnya konsisten dan tidak berubah-ubah sehingga tidak ada lagi dugaan lobi-lobi yang menyebabkan independensi hakim diragukan (Hsb, 2017, p. 210).

Simpulan

Inkonsistensi norma masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi terjadi yakni perubahan masa jabatan dari Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pada setiap perubahan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Mulai dari menjabat selama 3 tahun (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), 2 tahun 6 bulan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi), dan selama 5 tahun

(Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Masa jabatan yang berubah-ubah sangat membuka peluang munculnya kepentingan dari lembaga pengusul. Apalagi bisa dibayangkan dalam jangka waktu yang singkat terjadi perubahan demi perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.

Inkonsistensi norma bisa terjadi karena adanya perubahan undang-undang, adapun motif perubahan undang-undang yang menjadi sebab inkonsistensi norma hukum antara lain: faktor legislasi, independensi, serta faktor kepentingan. Selain inkonsistensi mengenai perubahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, terjadi dualisme makna norma hukum yakni mengenai akhir dari masa jabatan di Mahkamah Konstitusi. Apabila merangkap selain menjadi hakim, juga menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua, dikarenakan tidak disebutkan secara rinci mengenai maksud dari norma hukum itu.

Adanya inkonsistensi tersebut bisa mengakibatkan kurang kepercayaan publik terhadap lembaga kehakiman, adanya potensi ketidakmandirian kekuasaan kehakiman, kurang optimalnya kinerja Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi apalagi apabila hakim tersebut mempunyai potensi sehingga pemikiran dan dedikasinya terbatas pada masa jabatan, serta dapat memunculkan kepentingan kelompok dari lembaga pengusul hakim konstitusi dikarenakan rentang pencalonan hakim konstitusi yang terbilang singkat dan berubah-ubah.

Daftar Pustaka:

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Bachtiar. (2015). *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU terhadap UUD*. Raih Asa Sukses.
- Baihaki, M. R. (2019). *Problematika Open Legal Policy Dalam Periodisasi Masa Jabatan Hakim Konstitusi*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Bintari, A. E. (2013). Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara. *Jurnal Pandecta*, 1(8).
- Diniyanto, A. (2019). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2022a). *Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Konstitusional?* Heylaw.Edu. <https://heylawedu.id/blog/apakah-perpanjangan-masa-jabatan-presiden-konstitusional>

- Diniyanto, A. (2022b). *Gagasan Fraksi DPD di DPR*. Kompas.Com.
- Diniyanto, A. (2022c). Penundaan Pemilihan Umum di Negara Hukum: Kajian Demokrasi Konstitusional. *Negara Hukum*, 13(2), 227–245. <https://doi.org/10.22212/jnh.v13i2.3365>
- Diniyanto, A. (2022d). *Penundaan Pemilu dan Constitutional Deadlock*. Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=558>
- Diniyanto, A. (2023a). *Apakah Bisa Menambah Kewenangan MPR*. Kabar Buana. <https://www.kabarbuana.com/kolom/9068964748/apakah-bisa-menambah-kewenangan-mpr>
- Diniyanto, A. (2023b). *Inkonsistensi Pengaturan Komisi Yudisial*. Kabar Buana. <https://www.kabarbuana.com/kolom/9068270236/inkonsistensi-pengaturan-komisi-yudisial>
- Diniyanto, A. (2023c). *Mahkamah Konstitusi Mesti Dibatasi?* Rechtsvinding. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=847>
- Diniyanto, A. (2023d). *MK Berhenti “Positive Legislature.”* Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/14/14282541/mk-berhenti-positive-legislature?page=all>
- Diniyanto, A. (2023e). *Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunda Pemilu?* Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/03/09/pengadilan-negeri-jakarta-pusat-menunda-pemilu>
- Diniyanto, A. (2018). Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Negara Demokrasi Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(2), 422–429.
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>
- Diniyanto, A., & Kamalludin, I. (2021). Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila. *Jurnal Supremasi Hukum*, 10(1), 1–18.
- Diniyanto, A., & Muhtada, D. (2022). The Dynamics and Future of Qanun in the Welfare of the People of Aceh. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 2(1), 31–42. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.2.1.31-42>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022a). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58.

<https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>

- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022b). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Fauzan, A., Diniyanto, A., & Hamid, A. (2022). Regulation Arrangement through The Judicial Power: The Challenges of Adding the Authority of The Constitutional Court and The Supreme Court. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 403–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.58317>
- Hajar, M. (2015). *Model-Model Pendekatan Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau.
- Hamidi, J. (2006). *Revolusi Hukum Indonesia, Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Konstitusi Pers&Citra Media.
- Hantoro, N. M. (2020). Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikai terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Negara Hukum*, 2(9).
- Hsb, A. M. (2017). *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*. Setara Pers.
- Khasna, S., & Diniyanto, A. (2021). State Authority in Appointing ASN: Comparison of Issues between KPK Employees and Honorary Teachers. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(2), 211–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jllr.v2i2.46347>
- Lailam, T. (2015). Pro-Kontra Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang yang Mengatur Eksistensinya. *Jurnal Konstitusi*, 4(8).
- Latif, A. (2009). *Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*. Total Media.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Muhaimin. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Unram Press.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2017). Harmonisasi Peraturan Daerah: Tantangan dan Strategi Di Era Otonomi Daerah. *Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) Ke - 4 “Penataan Regulasi Di Indonesia.”*
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. BPFH Unnes.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021a). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021b). Penguatan Peran BPIP dan Strategi Membumikan Pancasila untuk Melindungi Kelompok Minoritas. *Pancasila: Jurnal*

Keindonesiaan, 01(01), 111–121.

- Nafisah, H. (2022). *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Perubahan Masa Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi*. IAIN Salatiga.
- Prasetyo, H., & Diniyanto, A. (2021). Law Enforcement in the Aspects of Natural Resources and Environmental. *Law Research Review Quarterly*, 7(1), 43–52.
- Pratama, A. B. (2017). ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, 2.
- Pratama, A. B. (2021). Mengukur Imunitas Pejabat Pelaksana Perppu 1/2020 dengan Asas Equality Before the Law. *Supremasi Hukum*, 17(2), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.33592/jsh.v17i2.1406>
- Said, K., & Diniyanto, A. (2021). Determination of Advancement of Technology Against Law. *Journal of Law and Legal Reform*, 2(1), 125–134.
- Sutiyoso, B. (2016). Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 6(7).
- Yuliandri. (2011). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan* (3rd ed.). Rajawali Press.

DEKLARASI KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penerbitan artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada

PENGHARGAAN

Para penulis berterima kasih kepada peninjau anonim artikel ini atas komentar dan umpan balik mereka yang berharga.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 05 Oktober 2023
Revisi : 03 November 2023
Diterima : 19 November 2023
Diterbitkan : 13 Desember 2023